

**PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE - KABUPATEN KENDAL
2024**

NOMOR 1347 TAHUN 2024, 11 HLM.

**PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024**

- ABSTRAK**
- :

-

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, n Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.

-

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah UU No. 13 tahun 1950; UU No. 2 tahun 2008; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan UU No. 6 tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan UU No. 12 tahun 2023; PKPU No. 2 tahun 2024; PKPU No. 13 tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 tahun 2024; Keputusan KPU No. 929 tahun 2024; Keputusan KPU No. 1342 tahun 2024; Keputusan KPU No. 1343 tahun 2024; Keputusan KPU No. 1344 tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. tahun 2023.

-

Dalam Keputusan ini menetapkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.
- CATATAN**
- :

-

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.

-

Lamp.: 5 (lima) hlm.